



## PUTUSAN

Nomor 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ceraf Gugat antara :

**MARTINAH BINTI SUROTO**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Klesem, RT. 001, RW. 008, Desa Selomerah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, yang dalam perkara ini didampingi oleh para Kuasa Hukumnya bernama R. SUKOTJO BUDIARTO YUN ARIADI, S.H., M.Hum, EKO WIDI ANTO, S.H., NUR ROHMAH, S.H., dan SHOLIKIN AHMAD, S.H., sebagai Advokat & Konsultan Hukum pada FIRMA HUKUM R. SUKOTJO CUM SUIS yang beralamat di Jalan Pendowo No. 16 Krajan I Secang (56195) Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, disebut sebagai "Penggugat";

#### Melawan

**WAGIYONO BIN SUKARDI**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Banjaran, R.T. 002, R.W. 007, Desa Gowak, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 07 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 07 Oktober 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 17 September 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.08/11/PW.01/22/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang tanggal 27 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman Tergugat di Dusun Banjaran RT. 002 RW. 007 Desa Gowak Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, selama ± 6 tahun, kemudian sejak bulan Juli 2000 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Klesem RT. 001 RW. 008 Desa Selomirah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang;
3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri ( Balda al dhukul ) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
  - 3.1. YULIYATUN, umur 18 tahun 2 bulan, yang lahir pada tanggal 14 Juli 1997;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa akan tetapi, pada saat memasuki tahun ke-5 (kelima) usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir ( uang ) kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keluarga Penggugat lah yang harus bekerja, sehingga hal tersebut sering memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
- 6.- Bahwa selain masalah tersebut di atas, yang menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat (KDRT) dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - 7.- Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Juli 2000, pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
  - 8.- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 15 tahun ( sejak bulan Juli 2000 sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata-nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 9.- Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid;
  - 10.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal 3 dari 4 hal Putusan No. 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang untuk berkenan membuka persidangan dan memeriksa perkara ini :

Dengan berdasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. - Mengabulkan Gugatan dari Penggugat;
2. - Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugra dari Tergugat (WAGIYONO BIN SUKARDI) terhadap Penggugat ( MARTINAH BINTI SUROTO );
3. - Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. - Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana releas Nomor 1870/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 26 Oktober 2015, 19 November 2015 dan tanggal 31 Desember 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/68/Ds.10/IX/ 2015 tanggal 10 September 2015 atas nama MARTINAH yang diterbitkan oleh Kepala Desa Selomerah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Nomor KK.11.08/11/PW.01/22/2015 Tanggal 27 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAFRUDIN bin DAWAM, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Klesem RT. 001 RW. 008 Desa Selomerah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 1994 dan mereka hidup bersama di rumah Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun, namun Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat dan telah dikarunia keturunan seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2000 yang hingga sekarang selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak bekerja bahkan Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar beberapa kali;

Hal 5 dari 4 hal Putusan No. 1670/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjambak Penggugat dan Tergugat berkata kasar;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan pihak RT setempat telah pernah merukunkan namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. SLAMET KAMALI bin SUMAR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Klesem RT. 001 RW. 008 Desa Selomerah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun, namun Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2000 yang hingga sekarang selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 1870/Pdt/2015/PA/Mkt



- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak bekerja bahkan Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjambak Penggugat dan Tergugat berkata kasar misalnya "Asu";
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan pihak RT setempat telah pernah merukunkan namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkl



secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak memasuki tahun kelima usia perkawinan, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga Penggugat lah yang harus bekerja, selain dan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat (KDRF) dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga sejak Juli 2000 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 15 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini; bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 1570/Pdt.G/2015/PA/MKd



yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalisannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 17 September 1994, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama SAFRUDIN bin BAWAM dihubungkan dengan keterangan saksi bernama SLAMET KAMALI bin SUMAR, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun, namun

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 1870/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak, namun sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2000 yang hingga sekarang selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya, sebelum pisah mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak bekerja bahkan Penggugat yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, para saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar beberapa kali dan menjambak Penggugat, mereka belum pernah rukun kembali, para saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan pihak RT setempat telah pernah merukunkan namun tidak berhasil, sekarang para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 17 September 1994, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dan mereka berdua belum bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada saat kelima usia perkawinan, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sering melakukan KDRT dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2000 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 15 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rumm ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 10 dari 14 hal Putusan No. 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhul Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'dadukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Bain Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.187/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (WAGIYONO BIN SUKARDI) terhadap Penggugat (MARTINAH BINTI SUROTO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hal 12 dari 14 / e/ Putusan No. 1870/Pdt.G/2015/PA/Mkd



Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

**Rincian Biaya Perkara:**


1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	334.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 1870/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Yang Tetap  
sejak tanggal, 08 . 08 . 2015 V6

Pantitera  
  
ICHTIYARDI, S.H. 1.

Hal 14 dari 14 hal Putusan No 1570/Pdt.G/2015/PA.Mk